

## **ANALISIS KEBIJAKAN PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU MTS MAARIF 1 GRABAG**

**Ana Setiani**

Mahasiswa S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

### **Abstrak**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif analisis isi atau dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis beban kerja guru Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 1 Grabag, Kab. Magelang. Hasil penelitian secara keseluruhan di MTs Ma'arif 1 Grabag masih terdapat 14 guru yang sudah bersertifikat pendidik 5 guru atau 36%, 2 Guru Sudah memenuhi Jam tatap muka 24 jam atau 40 % dari Guru yang bersertifikat dan 3 Guru belum memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu atau 60 % Guru yang belum bersertifikat.

**Kata kunci:** beban kerja, beban mengajar, mata pelajaran

### *Abstract:*

*The research approach is a qualitative descriptive analysis of content or document analysis. The purpose of this study was to analyze the workload of Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 1 Grabag teacher, Kab. Magelang. Overall research results in MTs Ma'arif 1 Grabag there are still 14 teachers who have been certified educators 5 teachers or 36%, 2 teachers have met 24-hour face-to-face hours or 40% of certified teachers and 3 teachers have not met the minimum teaching load 24 face-to-face hours per week or 60% of teachers who have not been certified.*

*Keywords: workload, teaching load, subjects*

## **PENDAHULUAN**

Guru merupakan salah satu faktor penentu mutu pendidikan berada di barisan terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia, berhadapan langsung dengan peserta didik melalui proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Ditangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas baik akademik maupun non akademik, mempunyai kematangan emosional, moral dan spiritual yang tinggi untuk menghadapi tantangan pada zamannya nanti.

Guru yang professional diharuskan memiliki beberapa persyaratan minimal antara harus memiliki keahlian dalam mendidik atau mengajar, mempunyai komitmen yang kuat pada pekerjaan yang sedang dilakukannya, bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya sendiri, mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, menguasai secara mendalam materi pekerjaan yang sedang dilakukannya, menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya, dan selalu mengembangkan diri secara berkesinambungan melalui organisasi profesi, seminar, internet dan lain sebagainya. Dengan demikian seorang guru dituntut untuk menguasai konsep-konsep keilmuwan dan perekayasa yang dilandasi oleh nilai-nilai etika dan moral. Konsekwensinya seorang guru dalam pembelajarannya tidak lagi menggunakan komunikasi satu arah saja, melainkan komunikasi dua arah sehingga pembelajaran menjadi kondusif yang pada akhirnya kreatifitas dan potensi peserta didik bisa tergali.

Perlu adanya sebuah mekanisme yang mamadai untuk menjamin agar mutu guru tetap memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan. Berdasarkan pengkajian yang komperhensif dan mendalam menggunakan berbagai landasan konseptual dan empirik, penjaminan mutu guru melalui suatu sistem yaitu sertifikasi. Sertifikasi guru merupakan usaha pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional, sehingga proses sertifikasi merupakan bagaian yang mendasar dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL : Kebijakan dan Pengembangan  
Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0.  
Shapir Hotel, 21 September 2019  
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan**

---

Sertifikasi guru merupakan uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Calon guru atau guru yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan telah lulus akan memperoleh sertifikat berupa sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik tersebut sebagai bukti pengakuan atas kompetensi calon guru atau guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan guru yaitu berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memiliki beban mengajar sesuai dengan peraturan yang ada. Tunjangan tersebut berlaku untuk semua guru, baik guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 secara tidak langsung telah mengatur beban kerja guru, tetapi masih diperlukan penjelasan yang lebih rinci tentang formulasi perhitungan beban kerja guru dengan mempertimbangkan beberapa tugas guru di Sekolah/Madrasah selain tugas utamanya sebagai pendidik dan item-item apa saja yang bisa dihitung. Untuk itulah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pada bab IV pasal 52 tertulis beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: 1) merencanakan pembelajaran; 2) melaksanakan pembelajaran; 3) menilai hasil pembelajaran; 4) membimbing dan melatih peserta didik, dan 5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru. Kegiatan pokok guru tersebut merupakan beban kerja guru dilaksanakan minimal 24 jam tatap muka, maksimal 40 jam tatap muka perminggu. Terpenuhi atau tidaknya beban kerja guru pada suatu Sekolah/Madrasah dapat dilihat dari daftar kebutuhan guru yang terdapat pada laporan bulanan. Sekolah/Madrasah dengan jumlah guru berlebihan akan mengakibatkan guru tidak dapat memenuhi kewajiban mengajarnya harus menambah jam mengajar diluar Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Sedangkan Sekolah/Madrasah yang jumlah gurunya kurang akan mengakibatkan beban mengajar guru semakin berat, sehingga akibat dari semua itu pembelajaran yang dilaksanakan menjadi tidak efektif, untuk itulah disusun pedoman perhitungan beban kerja guru yang berisikan rumusan beban kerja dan ekuivalensi tugas tambahan guru dengan jam tatap muka.

Sampai saat ini, belum semua guru dapat melaksanakan tugas ideal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu memiliki beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Perihal tersebut terjadi karena jumlah guru yang berlebihan atau lokasi Sekolah/Madrasah yang berada di daerah pinggiran yang dikenal dengan 3T (terpencil, terluar, terisolasi). Kelebihan guru terjadi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam perencanaan dan perekrutan guru serta perubahan beban mengajar minimal guru dari 18 jam tatap muka per minggu menjadi minimal 24 jam tatap muka per minggu. Untuk Sekolah/Madrasah dengan jumlah peserta didik umumnya dan khususnya Sekolah/Madrasah yang berada di daerah 3T, kondisi tersebut akan akan berpengaruh pada jumlah rombongan belajar dan perbandingan jumlah peserta didik dengan gurunya.

Cara mengatur beban kerja guru, pemerintah lewat kementerian pendidikan nasional mengeluarkan peraturan menteri diantaranya: 1) Permendiknas nomor 74 Tahun 2008 tentang guru yang mengatur beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan; 2) Permendiknas nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan dan perubahannya yaitu permendiknas nomor 30 tahun 2011 sebagai penjabaran dari peraturan pemerintah nomor 74 Tahun 2008.

Dikeluarkannya permendiknas tersebut berarti pengaturan beban kerja guru menjadi lebih jelas dan transparan karena didalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang jumlah jam tatap muka maksimal dan minimal guru, beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan, beban mengajar guru bimbingan dan konseling dan lain-lain.

Guru yang beban mengajarnya sudah terpenuhi akan terasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya seperti merencanakan proses pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta tugas tambahan yang diberikan kepadanya. Guru yang belum memenuhi beban

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL : Kebijakan dan Pengembangan  
Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0.  
Shapir Hotel, 21 September 2019  
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan**

---

mengajar minimal harus berusaha untuk memenuhinya dengan cara mengajar pada Sekolah/Madrasah lain sehingga tugas yang menjadi tanggung jawabnya menjadi terabaikan karena hanya mengejar target yaitu beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu. Guru yang beban mengajar kurang dari 24 jam tatap muka perminggu harus bolak-balik dari Sekolah/Madrasah satu ke Sekolah/Madrasah lain.

### **Metode**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif analisis isi atau dokumen yang bertujuan untuk memperoleh data kongkrit, data-data resmi laporan semesteran Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 1 Grabag yang telah dikirim ke Seksi Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Tehnik pengumpulan data menggunakan angket, studi dokumen. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif analisis isi atau dokumen yang bertujuan untuk memperoleh data kongkrit, data-data resmi laporan semesteran Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 1 Grabag yang telah dikirim ke Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Tehnik pengumpulan data menggunakan angket, studi dokumen. Penelitian analisis kebijakan pemenuhan beban kerja guru memilih lokasi di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 1 Grabag. Alasan pemilihan lokasi ini adalah letak Sekolah/Madrasah tersebut yang relatif dekat dan mempunyai ciri khas dan daya tarik yang kuat.

### **HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN**

Berdasarkan dokumen laporan semesteran Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 1 Grabag untuk bulan Januari – Juni 2019 secara umum ada sembilan point yang dilaporkan yaitu identitas Sekolah/Madrasah, keadaan umum (keadaan bangunan Sekolah/Madrasah, keadaan sarana prasarana), keadaan kelas, jumlah siswa berdasarkan agama, jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin, jumlah siswa berdasarkan kewarganegaraan, keadaan mutasi, daftar kebutuhan guru, data keadaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada penelitian ini peneliti hanya mengambil 3 ponit data yaitu: 1) keadaan siswa; 2) keadaan kelas; 3) keadaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Perhitungan beban kerja guru menggunakan data-data yang berasal dari laporan bulanan berupa data keadaan siswa, data keadaan kelas, data keadaan pendidik dan surat tugas dari kepala Madrasah tentang pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan.

Tabel 1. Jumlah Rata-rata Jam Setiap Guru

NO	MAPEL	JML GUR U	JML ROMB EL	JP PER MIMGG U	JML JAM
1	Akhidah Aklak	1	3	2	6
2	Al Quran Hadits	1	3	2	6
3	Fiqih	1	3	2	6
4	SKI	1	3	2	6
5	Bhs. Arab	1	3	3	9
6	P K N	1	3	3	9
7	B. Indonesia	1	3	6	18
8	Matematika	1	3	5	15
9	B. Inggris	1	3	4	12
10	IPA	1	3	5	15
11	IPS	1	3	4	12
12	Penjaskes	1	3	3	9
13	B. Jawa	1	3	2	6
14	Seni Budaya	1	3	3	9
15	TIK	1	3	2	6

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL : Kebijakan dan Pengembangan  
Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0.  
Shapir Hotel, 21 September 2019  
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan**

---

Tambahan Jam :

1. Kepala Madrasah dihitung 24 Jam
2. Wakil Kepala Madrasah di hitung 12 Jam
3. Wali kelas dihitung 6 Jam
4. Kepala Perpustakaan 12 Jam

Pemenuhan tuntutan peraturan yang berlaku seperti: Permendiknas No. 74 Tahun 2008, Permendiknas No. 39 Tahun 2009 dan surat keputusan bersama, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 yang berhubungan dengan beban kerja guru maka banyak upaya yang harus dilakukan oleh Sekolah/Madrasah.

Kebijakan yang diambil oleh manajemen Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 1 Grabag dalam mengatur pemenuhan beban kerja guru mata pelajaran yaitu: Mendistribusikan jumlah jam mengajar dan tugas tambahan ke guru-guru yang ada yaitu:

Mata Pelajaran Akidah Akhlak 1 Guru mengajar 6 jam tatap muka, dan di beri tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah dengan perhitungan 24 jam, sehingga diperhitungkan 30 jam.

Mata Pelajaran Al Quran Hadits 1 Guru mengajar 6 jam tatap muka, dan di beri tugas tambahan sebagai wali kelas dengan perhitungan tambahan jam 6 jam, sehingga diperhitungkan 12 jam tatap muka.

Mata Pelajaran Fiqih 1 Guru mengajar 6 jam tatap muka. Sudah sertifikasi. Manajemen MTs Ma'arif 1 Grabag memberikan tambahan jam mengajar Mata Pelajaran serumpun yaitu Bahasa Arab 6 jam tatap muka. kepadanya juga di beri tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah dengan perhitungan jam 12 jam, sehingga memenuhi 24 jam tatap muka.

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 1 Guru mengajar 6 jam tatap muka dan belum sertifikasi.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 1 guru mengajar 9 jam tatap muka, bersertifikat pendidik, kepadanya di beri tugas tambahan sebagai wali kelas diperhitungkan 6 jam tatap muka, sehingga diperhitungkan 15 jam tatap muka.

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 1 Guru mengajar 18 jam tatap muka belum sertifikasi.

Mata Pelajaran Matematika 1 Guru mengajar 15 jam tatap muka, sudah bersertifikat pendidik, kepadanya diberi tugas tambahan sebagai wali kelas diperhitungkan 6 jam tatap muka sehingga terhitung 21 jam tatap muka.

Mata Pelajaran Bahasa Inggris 1 Guru megajar 12 jam tatap muka, belum bersertifikasi pendidik.

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 1 guru mengajar 15 jam tatap muka, sudah bersertifikat Pendidik. kepadanya di beri tugas tambahan sebagai wali kelas diperhitungkan 6 jam tatap muka sehingga terhitung 21 jam tatap muka.

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 1 Guru mengajar 12 jam tatap muka, belum bersertifikat pendidik

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 1 Guru mengajar 9 jam tatap muka, belum bersertifikat Pendidik.

Mata Pelajaran Seni Budaya 1 Guru mengajar 9 jam tatap muka, belum bersertifikat pendidik. Manajemen Madrasah memberi tugas tambahan mengajar Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 6 jam tatap muka.

Mata Pelajaran Prakarya 1 Guru mengajar 6 jam tatap muka, belum bersertifikat pendidik. Manajemen Madrasah memberikan tugas tambahan kepadanya mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial 12 jam tatap muka.

Kemudian memberi kebebasan kepada guru yang sudah bersertifikasi namun masih kekurangan jam mengajar untuk menambah jam mengajar di Sekolah/Madrasah lain yang sederajat

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL : Kebijakan dan Pengembangan  
Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0.  
Shapir Hotel, 21 September 2019  
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan**

---

---

sesuai dengan profesinya, dan yang terakhir memberi tugas kepada guru yang belum bersertifikasi dan masih kekurangan jam mengajar untuk mengajar mata pelajaran yang serumpun.

### SIMPULAN

Pemenuhan beban kerja guru persentase yang belum memenuhi minimal 24 jam mengajar per minggu untuk Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 1 Grabag sebesar 32,07 % (17 guru).

Setiap Sekolah/Madrasah memiliki kebijakan tersendiri dalam rangka pemenuhan beban kerja guru diantaranya menambah rombongan belajar, menambahkan jumlah jam untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika, fisika, kimia, ekonomi dan memberikan kelonggaran kepada guru mengajar di Sekolah/Madrasah lain yang sederajat dan sesuai dengan mata pelajarannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2007). *Sertifikasi Guru*. Jakarta: Depdiknas
- Depdiknas. (2008). *Pedoman Perhitungan Beban Kerja Guru*. Jakarta: Depdiknas
- Depdiknas. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas*. Jakarta: Depdiknas
- Kemendiknas(2011). *Petunjuk Teknis Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai negeri Sipil*. Jakarta
- Moloeng, L., J. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyasa, E. (2006). *Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyasa, E. (2007). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nana S.S, (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Oemar H, (2006). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sugiyono.(2011). *Penelitian Kuantitatif dan kkuualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas